



PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telp (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Website : disdikacehprov.go.id, Email : disdik@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH NOMOR : 421.5 / C.1 / 680191/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK DHARMA SALIHAT 2 UJONG PATIHAAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH

Menimbang

- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik SMK, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan **Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;**
- b. bahwa SMK Dharma Salihat 2 Ujong Patihah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberikan **Izin Operasional;**
- c. bahwa Izin Operasional SMK Dharma Salihat 2 Ujong Patihah belum pernah dikeluarkan atau diperbaharui sebelumnya, sehingga untuk penataan kelembagaan dianggap perlu menerbitkan **keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh;**
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh tentang **Izin Operasional SMK Dharma Salihat 2 Ujong Patihah, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
18. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Aceh.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul **Izin Operasional** pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan** untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : SMK Dharma Salihat 2 Ujong Patihah
Kabupaten/Kota : Kabupaten Nagan Raya
Alamat Sekolah : Jln. Nasional Meulaboh-T.Tuan, Lrg.Tgk. Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya

KEDUA : Izin Operasional SMK Dharma Salihat 2 Ujong Patihah, sudah pernah diberikan terhitung mulai tanggal 20 Juli 2012 dan perlu diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan.

KETIGA : a. Pemegang Izin wajib mengikuti petunjuk serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan.
 b. Melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
 c. Membuat laporan bulanan seperti format yang telah di siapkan.

KEEMPAT

: Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Mei 2022 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 3 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. LAISANI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610412 198703 1 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPR Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh;
4. Bupati Nagan Raya;
5. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
7. Petinggal.....



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Utama Komplek Perkantoran Telepon (0855)41447
Suka Makmue Kode Pos 23871

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 421.5/054/2014

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

DHARMA SHALIHAT 2 UJONG PATIHAH

KECAMATAN KUALA

KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Sdr. Nurzahri, S.Pd, selaku Ketua Yayasan Dharma Shalihah (YDS) Nomor : 021 / YDS / IV / 2014, tanggal 22 April 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan Verifikasi Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada sekolah tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dharma Shalihah 2 Ujong Patihah.
- b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK).
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk sekolah dasar/madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK).
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada:
- Pertama : Nama Lembaga : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dharma Shalihah 2 Ujong Patihah
- Tahun Berdiri/No. Akta Notaris dan : 05 Nopember 2011, Nomor : 05 Tanggal 21 Oktober 2011 Nomor: AHU
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : 8998.AH.01.04.Tahun 2011.Tgl. 30 Desember 2011.
- Diasuh oleh : Yayasan Dharma Shalihah (YDS)
- Status : Swasta
- Ketua/Penanggung Jawab : Nurzahri, S.Pd
- Gampong : Blang Baro
- Kecamatan : Darul Makmur
- Kabupaten : Nagan Raya
- Alamat : Jln. Nasional , Lrg Mesjid Baitul Kiram Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun Terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 28 April 2018, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
3. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus bekerja sama dengan Lembaga, Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Wajib menyampaikan Laporan Bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Pengajuan Permohonan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- Kelima : Apabila ternyata Penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka Izin Operasional tersebut akan di cabut kembali dan dianggap batal.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue.
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Ketua Yayasan Dharma Shalihah di Blang Baro.
6. Sdr. Ketua Pengelola SMK yang bersangkutan.
7. Arsip.



Sulaeman, S.Pd.
NIP. 19640416 1984403 1 001